

Analisis Peran BAZNAS Kabupaten Deli Serdang Dalam Pembentukan UPZ Mesjid Desa Payageli

1*Gifari Maulana; 2Syaddan Dintara Lubis

1-2Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Indonesia

*Penulis Koresponden, gifari0201192066@uinsu.ac.id

disubmisi: 19-11-2025

disetujui: 06-01-2026

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis Peran BAZNAS Kabupaten Deli Serdang dalam pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di Masjid Desa Payageli berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam ketentuannya, pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di tingkat desa harus disahkan oleh BAZNAS. Penelitian yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis dimana Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Wakil Ketua BAZNAS Kabupaten Deli Serdang dan pengurus masjid di Desa Payageli setelah penelusuran aturan perundangan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Deli Serdang telah berupaya melakukan sosialisasi dan kordinasi terkait pembentukan UPZ di tingkat Kecamatan namun belum optimal. Meski pengumpulan zakat oleh BKM Masjid Payageli telah bermanfaat, tetapi legalitas belum sesuai undang-undang hingga perlu koordinasi dan pembinaan berkelanjutan dari BAZNAS.

Kata kunci: BAZNAS, Unit Pengumpul Zakat, kelembagaan, Koordinasi, Zakat.

Abstract

This study aims to analyze the role of BAZNAS Deli Serdang Regency in the establishment of Zakat Collection Unit (UPZ) at the Payageli Village Mosque based on Government Regulation Number 14 of 2014 concerning Zakat Management. In its provisions, the establishment of Zakat Collection Unit (UPZ) at the village level must be approved by BAZNAS. Empirical juridical research with a sociological approach where primary data was obtained through interviews with the Deputy Chairperson of BAZNAS Deli Serdang Regency and mosque administrators in Payageli Village after tracing relevant laws and regulations. The results of the study indicate that BAZNAS Deli Serdang Regency has attempted to conduct socialization and coordination related to the establishment of UPZ at the District level but has not been optimal. Although zakat collection by BKM Payageli Mosque has been beneficial, the legality is not in accordance with the law so that it requires ongoing coordination and guidance from BAZNAS.

Kata Kunci: BAZNAS, Zakat Collection Unit, institution, Coordination, Zakat.

Pendahuluan

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh setiap Muslim yang memenuhi syarat. Secara etimologi, zakat berasal dari kata "zaka" dalam bahasa Arab yang berarti suci, bersih, berkembang, dan berkah. Secara terminologi syariat, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan oleh seorang Muslim dan disalurkan kepada golongan-golongan yang berhak menerimanya (mustahik). (Rahman, 2019). Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 60.

"Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, para muallaf yang dipujuk hatinya, untuk memerdekaan hamba sahaya, untuk orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana." (QS. At-Taubah: 60)

Zakat memiliki dua dimensi utama, Dimensi spiritual, yang berarti Zakat membersihkan harta dan jiwa dari sifat kikir dan cinta dunia berlebihan. Zakat juga mendekatkan seseorang kepada Allah karena menunjukkan rasa syukur atas nikmat-Nya. Kemudian Dimensi sosial, yang artinya Zakat berperan sebagai instrumen pemerataan ekonomi untuk membantu mengurangi kesenjangan sosial antara kaum kaya dan miskin (Sudarmaji & Miftachuzzaman, 2021; Iskandar, 2020)

Berbicara menurut agama islam, Ada dua jenis zakat dalam Islam: 1. Zakat Fitrah : Zakat yang wajib dikeluarkan menjelang Idulfitri sebagai bentuk penyucian jiwa setelah menjalankan ibadah puasa Ramadhan. Biasanya berupa bahan makanan pokok seperti beras. 2. Zakat Mal (Harta) : Zakat yang dikeluarkan atas harta tertentu yang telah mencapai nisab (batas minimum harta) dan haul (dimiliki selama satu tahun). Jenis zakat mal meliputi hasil pertanian, emas dan perak, penghasilan, perdagangan, dan lain sebagainya (Bandoko dkk., 2020; Powell, 2010; Ramadani & Nasution, 2025).

Tujuan utama zakat adalah menciptakan keadilan sosial, menghapus kemiskinan, dan menciptakan solidaritas antarumat manusia. Zakat juga menjadi bagian dari sistem ekonomi Islam yang menekankan keseimbangan antara individu dan masyarakat (Retsikas, 2020).

Dalam Islam, zakat merupakan rukun Islam yang ketiga dan memiliki kedudukan yang sangat penting. Zakat tidak hanya berfungsi sebagai ibadah individual, tetapi juga sebagai instrumen sosial yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan memberdayakan masyarakat. Al-Qur'an dan hadits secara jelas menyebutkan pentingnya zakat sebagai kewajiban bagi setiap Muslim yang mampu. Oleh karena itu,

keberadaan lembaga pengelola zakat seperti BAZ menjadi sangat signifikan dalam membantu umat Islam menunaikan kewajiban ini dengan cara yang terorganisir (Sudirman, & Irfan, 2021).

Pengelolaan zakat di Indonesia memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi kaum dhuafa dan mustahik lainnya. Badan Amil Zakat (BAZ) sebagai lembaga yang bertugas mengelola zakat, infak, dan sedekah, diharapkan mampu menjadi perpanjangan tangan masyarakat dalam menyalurkan dana tersebut secara tepat sasaran, transparan, dan akuntabel. Dalam konteks ini, BAZ Mesjid Desa Payageli di Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, menjadi salah satu contoh badan pengumpul zakat yang menghadapi tantangan dan peluang dalam melaksanakan tugasnya sesuai amanat hukum (Fauziyah, 2018).

Mesjid Desa Payageli di Kecamatan Sunggal memiliki peran penting sebagai pusat kegiatan keagamaan masyarakat. Selain menjadi tempat ibadah, masjid ini juga berfungsi sebagai wadah pengelolaan zakat melalui BAZ yang dibentuk oleh pengurus masjid. Namun, efektivitas pengelolaan zakat seringkali dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk pemahaman masyarakat tentang zakat, kemampuan pengelola, dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, studi ini bertujuan untuk mengevaluasi peran baznas dalam pembentukan UPZ berdasarkan pp no. 14 tahun 2014 tentang pengelolaan zakat (studi kasus di mesjid desa payageli Kecamatan Sunggal.

Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menjadi acuan utama dalam pengelolaan zakat di Indonesia. Regulasi ini mengatur mekanisme pembentukan, tugas, dan tanggung jawab BAZ serta Lembaga Amil Zakat (LAZ). Selain itu, peraturan ini menekankan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan zakat. BAZ Mesjid Desa Payageli sebagai bagian dari sistem pengelolaan zakat di Indonesia, harus mematuhi peraturan ini untuk memastikan legitimasi dan kepercayaan dari masyarakat (Widodo, 2020).

Dalam konteks kelembagaan, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memiliki peran sentral sebagai lembaga resmi pengelola zakat di Indonesia. BAZNAS berwenang membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di berbagai instansi, termasuk masjid, guna memaksimalkan penghimpunan dana zakat. Keberadaan UPZ di masjid sangat strategis, karena masjid merupakan pusat kegiatan keagamaan dan sosial masyarakat.

Namun, dalam praktiknya, tidak semua masjid memiliki UPZ yang terintegrasi dengan BAZNAS. Masih ditemukan adanya masjid yang mengelola zakat secara mandiri tanpa koordinasi yang jelas dengan BAZNAS. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai status hukum UPZ,

efektivitas peran BAZNAS dalam pembentukannya, serta kepatuhan pengelolaan zakat terhadap PP No.14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menelaah lebih dalam mengenai peran BAZNAS dalam pembentukan UPZ di Masjid Desa Payageli Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, dengan fokus pada: 1. Menjelaskan status hukum UPZ berdasarkan PP No. 14 Tahun 2014. 2. Menganalisis peran BAZNAS dalam membentuk dan membina UPZ di Masjid Desa Payageli. 3. Mengidentifikasi kendala yang dihadapi serta mencari solusi dalam pelaksanaan pengumpulan zakat di tingkat mesjid.

Dengan perumusan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai peran baznas dalam pembentukan UPZ berdasarkan PP No.14 Tahun 2014 tentang pengelolaan zakat di mesjid desa payageli Kecamatan sunggal, serta menjadi masukan bagi BAZNAS dan masyarakat dalam mewujudkan pengelolaan zakat yang lebih optimal, transparan, dan sesuai regulasi.

Metode

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis untuk memberikan gambaran yang sistematis, faktual, dan akurat mengenai pelaksanaan koordinasi pengumpulan zakat, kendala yang dihadapi, dan upaya yang telah dilakukan oleh BAZNAS dalam membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di wilayah desa, diterapkan dalam kehidupan sosial masyarakat di Desa Payageli, Kecamatan Sunggal, Kab.Deli Serdang. Penelitian ini bertujuan untuk menilai peran BAZNAS dalam pembentukan UPZ berdasarkan PP No. 14 Tahun 2014 tentang pengelolaan zakat. Sebagai bagian dari pengumpulan data, penelitian ini mengandalkan wawancara dengan berbagai pihak terkait, termasuk dengan pihak BAZNAS Kabupaten Deli Serdang, khususnya Wakil Ketua Baznas, serta dengan pengurus masjid di Desa Payageli.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dua cara, yaitu: 1. Penelitian kepustakaan untuk menelaah teori, konsep, dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan pengelolaan zakat. 2. Penelitian lapangan untuk menggali data empiris tentang pelaksanaan pengumpulan zakat di Masjid Desa Payageli serta bentuk koordinasi yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Deli Serdang.

Seluruh data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yakni dengan mendeskripsikan hasil wawancara, fakta lapangan, dan ketentuan hukum yang berlaku, kemudian menafsirkan hubungan antara hukum tertulis dengan praktik sosial di masyarakat. Analisis dilakukan untuk

menafsirkan dan membandingkan antara norma hukum mengenai pengumpulan zakat sebagaimana diatur dalam PP No.14 Tahun 2014. Melalui analisis ini, penelitian bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peran dan efektivitas BAZNAS Kabupaten Deli Serdang dalam melakukan koordinasi pembentukan serta pengawasan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di tingkat masjid, serta mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengumpulan zakat di masyarakat.

Hasil dan Pembahasan

Status kelembagaan UPZ menurut ketentuan PP No. 14 Tahun 2014

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) memiliki status sebagai perpanjangan tangan dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di berbagai tingkatan, termasuk di lingkungan masjid. Hal ini diatur dalam Pasal 25 PP No. 14 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa BAZNAS membentuk UPZ di instansi pemerintah, swasta, dan tempat lain yang dianggap perlu. Oleh karena itu, secara struktural, UPZ bukan lembaga independen, melainkan bagian dari sistem pengelolaan zakat nasional yang diorganisir BAZNAS.

Fungsi utama UPZ adalah membantu BAZNAS dalam melakukan penghimpunan zakat, infak, dan sedekah dari masyarakat. Dalam pelaksanaannya, UPZ bertindak sebagai pengumpul awal sebelum dana tersebut dilaporkan dan diserahkan kepada BAZNAS atau digunakan langsung atas izin dan pengawasan dari BAZNAS. Dengan demikian, kedudukan hukum UPZ bersifat operasional dan administratif dalam sistem pengelolaan zakat yang bersifat hierarkis.

Proses pembentukan UPZ harus dilakukan secara resmi melalui surat keputusan atau penetapan dari BAZNAS tingkat kabupaten/kota atau provinsi, tergantung lingkup operasionalnya. Dalam konteks Masjid Desa Payageli Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, keabsahan UPZ tergantung pada keberadaan legalitas formal dari BAZNAS Kabupaten Deli Serdang sebagai pihak yang berwenang membentuk dan mengawasi UPZ di wilayah tersebut (Alim, 2018).

Amil yang bertugas di UPZ tidak memiliki status kepegawaian tetap seperti ASN, melainkan bersifat sukarela atau semi-formal tergantung ketentuan internal BAZNAS daerah. PP No. 14 Tahun 2014 tidak secara eksplisit mengatur status kepegawaian amil di UPZ, namun menekankan bahwa seluruh pelaksana tugas UPZ tetap berada di bawah tanggung jawab BAZNAS dan wajib mengikuti kode etik serta tata kelola pengelolaan zakat nasional.

Mengenai kewenangan distribusi zakat, UPZ sebenarnya dapat menyalurkan zakat kepada mustahik di sekitar wilayahnya dengan syarat dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah dan berdasarkan koordinasi dengan BAZNAS. Hal ini dilakukan agar pendistribusian tetap tepat

sasaran, terhindar dari tumpang tindih penerimaan, dan sesuai dengan ketentuan nasional mengenai delapan golongan penerima zakat (asnaf).

Sistem pelaporan yang wajib dilakukan oleh UPZ merupakan instrumen pengawasan langsung dari BAZNAS. UPZ wajib memberikan laporan rutin atas penghimpunan dan pendistribusian zakat, baik dalam bentuk laporan tertulis maupun digital melalui sistem informasi manajemen zakat (SIMZ). Ini menjadi indikator akuntabilitas dan transparansi bagi pengelolaan zakat di tingkat akar rumput.

Kendala di lapangan seperti rendahnya pemahaman hukum dari pengurus masjid terkait status hukum UPZ sering kali menyebabkan terbentuknya UPZ tanpa prosedur resmi, yang pada akhirnya berdampak pada lemahnya pengawasan dan pelaporan. Dalam kasus di Masjid Desa Payageli Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, hal ini menunjukkan pentingnya peran BAZNAS untuk membina dan melakukan sosialisasi hukum agar pembentukan UPZ sesuai prosedur dan dapat dipertanggungjawabkan. (Rizky, 2021)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Adami selaku Wakil Ketua BAZNAS Kabupaten Deli Serdang yang dilakukan pada tanggal 8 oktober 2025 di kantor BAZNAS Kab.Deli Serdang, dinyatakan bahwa UPZ yang dibentuk oleh BKM Masjid di Desa Payageli belum dapat dikategorikan sah. Oleh sebab itu, pengelolaan zakat di masjid yang dilakukan mandiri tanpa koordinasi dengan BAZNAS dianggap tidak sesuai regulasi, meskipun secara praktik zakat tetap disalurkan kepada masyarakat (Adami. 2025). Hal ini karena tidak melalui pengesahan resmi dari BAZNAS sebagaimana diatur dalam PP No.14 Tahun 2014, pihak BAZNAS menjelaskan;

“Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang dibentuk oleh Badan Kemakmuran Masjid (BKM) di Desa Payageli belum dapat disebut sebagai UPZ yang sah, sebab tidak melalui pengesahan resmi oleh BAZNAS. Menurut ketentuan PP No. 14 Tahun 2014, setiap UPZ harus dibentuk dan disahkan langsung oleh BAZNAS. Karena itu, kegiatan pengumpulan zakat yang dilakukan secara mandiri oleh BKM Masjid memang membantu masyarakat, tetapi dari segi legalitas masih belum sesuai aturan yang berlaku”.

Peran BAZNAS Dalam Pembentukan Unit Pengumpul Zakat.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memiliki peran penting dalam sistem pengelolaan zakat di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 14 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat. Salah satu tugas utama BAZNAS adalah membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) sebagai perpanjangan tangan dalam menghimpun zakat di tingkat daerah, instansi, perusahaan, hingga masjid. Pembentukan UPZ bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam pengumpulan zakat dan

memastikan distribusinya dilakukan secara optimal sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan yang berlaku. (Alim, 2018)

Dalam proses pembentukan UPZ, BAZNAS memiliki tanggung jawab untuk menetapkan prosedur serta memberikan legalitas bagi unit-unit yang akan beroperasi di bawah koordinasinya. PP No. 14 Tahun 2014 memberikan kewenangan kepada BAZNAS untuk menetapkan kebijakan terkait persyaratan pembentukan UPZ, termasuk dalam hal struktur organisasi, mekanisme kerja, dan sistem pelaporan. Dengan adanya aturan ini, BAZNAS berperan sebagai regulator yang memastikan bahwa setiap UPZ yang dibentuk dapat menjalankan tugasnya secara profesional dan sesuai standar yang telah ditetapkan (Taufik, 2020).

Selain membentuk UPZ, BAZNAS juga memiliki tugas dalam memberikan pembinaan kepada unit-unit yang telah terbentuk. Pembinaan ini mencakup pelatihan terkait tata cara penghimpunan zakat, pendistribusian yang efektif, serta penyusunan laporan keuangan yang transparan. Melalui pembinaan ini, diharapkan UPZ dapat menjalankan fungsinya dengan baik dan memiliki pemahaman yang kuat mengenai regulasi yang berlaku. Pembinaan juga bertujuan untuk meningkatkan kredibilitas UPZ di mata masyarakat, sehingga lebih banyak muzakki yang percaya dan bersedia menyalurkan zakat mereka melalui unit ini.

Pengawasan juga menjadi salah satu aspek penting dalam peran BAZNAS dalam pembentukan UPZ. PP No. 14 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa setiap unit pengumpul zakat harus memiliki mekanisme pelaporan kepada BAZNAS sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas. Oleh karena itu, BAZNAS berperan dalam mengawasi kinerja UPZ agar dana zakat yang dihimpun benar-benar dikelola dengan baik dan tepat sasaran. Pengawasan ini juga bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dana zakat yang dapat merugikan mustahik (penerima zakat) serta merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem zakat nasional. (Yusuf & Wibowo, 2019)

Meskipun peran BAZNAS dalam pembentukan UPZ telah diatur dalam PP No. 14 Tahun 2014, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu kendala utama adalah kurangnya pemahaman di kalangan pengurus masjid, instansi, atau perusahaan mengenai mekanisme pembentukan dan operasional UPZ. Selain itu, koordinasi antara BAZNAS pusat, BAZNAS daerah, dan unit pengumpul zakat di lapangan sering kali belum optimal, sehingga menghambat efektivitas penghimpunan dan penyaluran zakat.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, BAZNAS perlu meningkatkan sosialisasi terkait pentingnya pembentukan UPZ serta memberikan pendampingan yang lebih intensif kepada unit-unit yang baru dibentuk. Selain itu, penggunaan teknologi dalam sistem pelaporan dan pengelolaan zakat dapat menjadi solusi untuk meningkatkan transparansi dan

akuntabilitas. Dengan sistem yang lebih modern dan terintegrasi, pelaporan dari UPZ ke BAZNAS dapat dilakukan secara real-time, sehingga memudahkan proses pengawasan dan evaluasi.

Peran BAZNAS dalam membentuk UPZ di Masjid Desa Payageli, menjadi semakin krusial untuk memastikan bahwa zakat yang dikumpulkan dapat dikelola secara profesional. UPZ yang dibentuk dengan baik akan berkontribusi pada peningkatan jumlah zakat yang dihimpun dan mempercepat distribusi kepada mustahik di sekitar wilayah tersebut. Keberhasilan UPZ di tingkat lokal juga dapat menjadi model bagi masjid atau instansi lain dalam menerapkan sistem pengelolaan zakat yang lebih baik.

Dengan demikian, peran BAZNAS dalam pembentukan UPZ berdasarkan PP No. 14 Tahun 2014 tidak hanya sebatas memberikan legalitas dan regulasi, tetapi juga mencakup pembinaan, pengawasan, serta peningkatan kapasitas unit-unit pengumpul zakat. Untuk memastikan efektivitas peran ini, diperlukan sinergi antara BAZNAS, UPZ, serta masyarakat agar sistem pengelolaan zakat dapat berjalan lebih optimal dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi umat.

Kendala Dan Upaya BAZNAS

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Adami, selaku Wakil Ketua BAZNAS Kabupaten Deli Serdang, pada tanggal 8 Oktober 2025 di kantor BAZNAS Kab.Deli Serdang, diperoleh penjelasan bahwa dalam pelaksanaan tugasnya, BAZNAS Kabupaten Deli Serdang menghadapi sejumlah kendala dalam melakukan koordinasi pengumpulan zakat, khususnya di Masjid Desa Payageli (Adami, 2025).

Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah luasnya wilayah administratif Kabupaten Deli Serdang yang terdiri dari banyak desa dan masjid. Kondisi ini menyebabkan BAZNAS kesulitan menjangkau seluruh masjid secara langsung untuk memberikan sosialisasi dan pembinaan terkait pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Oleh karena keterbatasan waktu dan sumber daya manusia, BAZNAS melakukan sosialisasi pembentukan UPZ secara terpusat di kantor kecamatan, dengan harapan informasi tersebut dapat diteruskan kepada pihak desa dan pengurus masjid di wilayah masing-masing.

Namun, fakta di lapangan menunjukkan adanya kendala komunikasi antara pihak kecamatan, desa, dan pengurus masjid. Sehingga informasi tersebut belum sepenuhnya diterima oleh pihak masjid di Desa Payageli, tidak ada pemberitahuan resmi dari tingkat desa terkait sosialisasi yang dilakukan oleh BAZNAS di kecamatan. Akibatnya, pihak masjid belum memperoleh pemahaman dan bimbingan yang cukup mengenai tata cara pembentukan UPZ sesuai dengan ketentuan PP No. 14 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ramli Tanjung, selaku ketua Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Masjid Al-Hijrah, pada tanggal 7 Mei 2025 di Masjid Al-Hijrah Desa Payageli, diperoleh penjelasan bahwa pihak masjid belum memperoleh informasi secara langsung mengenai kegiatan sosialisasi pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Deli Serdang di kantor kecamatan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan komunikasi dan koordinasi antara BAZNAS, pihak kecamatan, dan pengurus masjid, sehingga tujuan sosialisasi belum sepenuhnya tercapai di tingkat pelaksana lapangan. (Ramli, 2025)

Akibat tidak tersampaikannya informasi tersebut, pengurus masjid di Desa Payageli belum memahami secara menyeluruh ketentuan mengenai pembentukan UPZ sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Zakat. Dan berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ruslim, SE selaku ketua BKM Masjid Istiqomah, pada tanggal 25 Juni 2025 di Masjid Istiqomah Desa Payageli, beliau juga menjelaskan ketiadaan sosialisasi secara langsung juga menimbulkan dampak terhadap legalitas kegiatan pengumpulan zakat di masjid. Beberapa masjid di Desa Payageli diketahui membentuk lembaga pengumpul zakat secara mandiri tanpa pengesahan resmi dari BAZNAS. Hal ini menyebabkan pengelolaan zakat belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, kurangnya pemahaman masyarakat dan pengurus masjid mengenai pentingnya legalitas lembaga zakat membuat koordinasi di tingkat lapangan tidak berjalan optimal dan peran BAZNAS sebagai lembaga resmi jadi kurang dikenal (Ruslim, 2025).

Selain kendala koordinasi, keterbatasan jumlah personel dan beban kerja yang tinggi di BAZNAS Kabupaten Deli Serdang juga menjadi faktor penghambat. BAZNAS harus membagi fokus dengan berbagai tugas lain, termasuk pengumpulan, pendistribusian, dan pengawasan zakat di tingkat kabupaten. Hal ini berdampak pada kurangnya intensitas pembinaan langsung terhadap pengurus masjid di tingkat desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H. Surya Putra, selaku Ketua BAZNAS Kabupaten Deli Serdang, pada tanggal 8 Oktober 2025 di kantor BAZNAS Kab.Deli Serdang, diperoleh penjelasan bahwa untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, BAZNAS Kabupaten Deli Serdang telah merencanakan pembentukan UPZ di tingkat kecamatan pada tahun mendatang. Langkah ini diharapkan menjadi solusi strategis agar koordinasi antara BAZNAS, kecamatan, dan masjid dapat berjalan lebih efektif. Dengan adanya UPZ tingkat kecamatan, maka proses sosialisasi, pembinaan, dan pengawasan terhadap UPZ di tingkat desa dapat dilakukan dengan lebih cepat, terarah, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. (Surya, 2025)

Secara keseluruhan, BAZNAS Kabupaten Deli Serdang telah berupaya melaksanakan amanat PP No. 14 Tahun 2014, namun efektivitas pelaksanaan di lapangan masih perlu ditingkatkan melalui perbaikan sistem komunikasi antar lembaga, peningkatan jumlah tenaga pendamping, serta penggunaan teknologi informasi untuk memperluas jangkauan sosialisasi pembentukan UPZ.

Selain kendala komunikasi antara pihak BAZNAS, pemerintah kecamatan, dan pengurus masjid di Desa Payageli, ditemukan pula adanya permasalahan struktural dalam mekanisme koordinasi yang menyebabkan tidak efektifnya penyampaian informasi. Sosialisasi yang dilakukan di tingkat kecamatan tanpa pelibatan langsung pihak desa atau perwakilan masjid menyebabkan pesan dan tujuan sosialisasi tidak sampai kepada pelaksana di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem koordinasi vertikal yang diterapkan BAZNAS belum berjalan optimal, karena masih bergantung pada mekanisme birokrasi konvensional yang lambat dan tidak terpantau secara langsung.

Kondisi tersebut menimbulkan konsekuensi terhadap pelaksanaan hukum di lapangan. Pengurus masjid yang tidak memahami prosedur pembentukan UPZ akhirnya mengambil inisiatif untuk membentuk lembaga pengumpul zakat secara mandiri tanpa melalui mekanisme pengesahan dari BAZNAS. Meskipun secara sosial kegiatan tersebut bernilai positif karena bertujuan membantu masyarakat, namun secara hukum tindakan ini belum sesuai dengan ketentuan Pasal 25 PP No. 14 Tahun 2014 yang menegaskan bahwa pembentukan UPZ harus dilakukan oleh dan di bawah pengawasan BAZNAS. Ketiadaan pengesahan ini menimbulkan potensi permasalahan hukum terkait akuntabilitas, transparansi dana zakat, dan kesesuaian distribusi dengan prinsip syariah.

Dari hasil wawancara dengan pihak BAZNAS Kabupaten Deli Serdang, diketahui bahwa keterbatasan sumber daya manusia menjadi faktor utama yang menghambat pelaksanaan sosialisasi dan pembinaan di seluruh wilayah kabupaten. Dengan jumlah kecamatan dan desa yang sangat banyak, BAZNAS menghadapi kesulitan untuk menjangkau seluruh masjid secara langsung. Kondisi ini diperparah dengan belum optimalnya dukungan teknologi informasi untuk memantau pelaksanaan pembentukan UPZ di tingkat lokal. Oleh karena itu, BAZNAS merencanakan strategi pembentukan UPZ tingkat kecamatan agar proses koordinasi dapat berjalan lebih efektif dan efisien, sekaligus mempercepat penyebaran informasi kepada pengurus masjid.

Selain faktor struktural dan sumber daya, kendala sosial juga menjadi penyebab utama lambatnya implementasi pembentukan UPZ. Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus masjid di Desa Payageli, masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa pengelolaan zakat

cukup dilakukan di lingkungan masjid tanpa perlu pengesahan dari lembaga resmi. Pandangan ini lahir dari kebiasaan tradisional yang sudah berjalan lama dan kurangnya pemahaman mengenai fungsi hukum dalam sistem pengelolaan zakat nasional. Hal ini mengakibatkan peran BAZNAS sebagai lembaga resmi negara belum dikenal secara luas di tingkat masyarakat akar rumput.

Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, BAZNAS Kabupaten Deli Serdang telah merancang langkah-langkah strategis berupa peningkatan intensitas sosialisasi, memperkuat kerja sama dengan pemerintah kecamatan dan desa, serta memanfaatkan teknologi informasi untuk memperluas jangkauan pembinaan. Selain itu, ke depannya diharapkan BAZNAS dapat membentuk tim khusus yang bertugas melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan zakat di tingkat masjid agar koordinasi dapat berjalan dua arah dan berkelanjutan. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan pembentukan UPZ di Desa Payageli dan daerah lain di Kabupaten Deli Serdang dapat dilaksanakan sesuai ketentuan hukum dan prinsip syariah, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem zakat nasional.

Penutup

Peran BAZNAS dalam pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) berdasarkan PP No. 14 Tahun 2014 sangatlah penting dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat di Indonesia. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas penghimpunan dan pendistribusian zakat secara nasional, BAZNAS memiliki kewenangan dalam menetapkan kebijakan, prosedur, serta persyaratan pembentukan UPZ agar dapat beroperasi secara profesional dan sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, BAZNAS juga berperan dalam memberikan pembinaan kepada UPZ guna memastikan unit tersebut memiliki pemahaman yang baik dalam pengelolaan zakat, termasuk dalam hal transparansi, akuntabilitas, serta sistem pelaporan yang terstruktur. Pembinaan ini bertujuan untuk meningkatkan kredibilitas UPZ di mata masyarakat agar muzakki merasa lebih percaya dalam menyalurkan zakat melalui unit-unit yang telah dibentuk. Pengawasan terhadap kinerja UPZ juga menjadi aspek yang tidak kalah penting dalam memastikan bahwa zakat yang dikumpulkan benar-benar sampai kepada mustahik yang berhak menerimanya. Melalui sistem pengawasan yang ketat, BAZNAS dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan dana zakat serta memastikan distribusi zakat berjalan secara efektif dan tepat sasaran.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis untuk menelaah pelaksanaan koordinasi pengumpulan zakat oleh BAZNAS Kabupaten Deli Serdang di Masjid Desa Payageli, serta menilai kesesuaianya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Zakat. Melalui

pendekatan ini, penelitian berusaha menggambarkan hubungan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan praktik sosial yang terjadi di lapangan. Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara, dapat disimpulkan bahwa secara normatif, pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di tingkat desa harus disahkan oleh BAZNAS sesuai peraturan perundang-undangan. Namun, secara empiris ditemukan bahwa pengurus Badan Kemakmuran Masjid (BKM) di Desa Payageli telah membentuk lembaga pengumpul zakat secara mandiri tanpa pengesahan resmi dari BAZNAS. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik di masyarakat, di mana pelaksanaan pengumpulan zakat belum sepenuhnya mengikuti ketentuan hukum yang berlaku.

Kendala utama yang dihadapi BAZNAS dalam melaksanakan koordinasi pengumpulan zakat adalah keterbatasan sumber daya manusia serta luasnya wilayah administrasi Kabupaten Deli Serdang. Secara sosial, masih banyak masyarakat dan pengurus masjid yang belum memahami pentingnya aspek legalitas dalam pengelolaan zakat. Hal ini menyebabkan BAZNAS kesulitan menjangkau seluruh masjid secara langsung untuk memberikan pembinaan dan memastikan setiap kegiatan pengumpulan zakat sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Meski demikian, BAZNAS Kabupaten Deli Serdang telah berupaya melakukan langkah-langkah strategis untuk mengefisiensikan kegiatan sosialisasi dengan melibatkan pihak kecamatan sebagai penghubung informasi. Namun informasi tersebut belum sepenuhnya diterima dengan baik. Oleh karena itu, pola komunikasi dan koordinasi antara BAZNAS, pemerintah kecamatan, dan pengurus masjid masih perlu diperkuat agar fungsi sosial dan hukum zakat dapat berjalan lebih efektif. Secara hukum, PP No. 14 Tahun 2014 menegaskan bahwa pengumpulan zakat hanya dapat dilakukan oleh lembaga resmi yang dibentuk dan disahkan oleh BAZNAS. Dengan demikian, kegiatan pengumpulan zakat yang dilakukan oleh pengurus masjid di Desa Payageli memang memiliki nilai sosial dan keagamaan yang tinggi, namun dari aspek legal formal belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun saran atau upaya dari pihak BAZNAS Kabupaten Deli Serdang untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, yaitu pihak BAZNAS Kabupaten Deli Serdang telah merencanakan pembentukan UPZ di tingkat kecamatan pada tahun mendatang. Hal ini diharapkan menjadi solusi strategis agar koordinasi antara BAZNAS, kecamatan, dan masjid dapat berjalan lebih efektif. Dengan adanya UPZ tingkat kecamatan, maka proses sosialisasi, pembinaan, dan pengawasan terhadap UPZ di tingkat desa dapat dilakukan dengan lebih cepat, terarah, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Daftar Pustaka

- Adami, & Surya, P. (2025). "Ketua & Wakil Ketua BAZNAS Kab. Deli Serdang".
- Alim, M. (2018). Penerapan Prinsip Kecakapan dalam Pengelolaan Zakat di Lembaga Amil Zakat. *Jurnal Pengelolaan Zakat*, 5(2), 88-104.
- Bandoko, B., Turmudzi, A., & Al Amin, M. N. K. (2020). Pemberdayaan Usaha Maz Zakki Tahun Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta. *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*, 5(1), 53–62. <https://doi.org/10.47200/jnajpm.v5i1.421>
- Dewi, R., & Agustina, N. (2019). Tantangan dan Solusi dalam Pendistribusian Zakat di Indonesia. *Jurnal Manajemen Zakat*, 13(1), 50-63.
- Fauziyah, R. (2018). Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Zakat: Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 6(2), 29-43.
- Hermawan, T., & Aulia, S. (2021). Kendala dalam Pengumpulan dan Pendayagunaan Zakat di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam*, 13(1), 72-85.
- Iskandar, M. (2020). Kecakapan Pengelolaan Zakat dan Implikasinya terhadap Akuntabilitas Lembaga Amil Zakat. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 17(3), 215-230.
- Lestari, D., & Prabowo, H. (2021). Implementasi Sistem Pencatatan Zakat pada Badan Amil Zakat: Kasus di Mesjid Desa Payageli. *Jurnal Sistem Informasi Ekonomi*, 15(2), 134-145.
- Mujiyanto, D., & Nurrini, M. (2020). Pengaruh Pelatihan Pengelolaan Zakat terhadap Kinerja Badan Amil Zakat. *Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf*, 7(1), 45-60.
- Powell, R. (2010). Zakat: Drawing Insights for Legal Theory and Economic Policy from Islamic Jurisprudence. *PITT. TAX REV.*, 7(43).
- Rahman, A. (2019). Analisis Struktur Organisasi Badan Amil Zakat dalam Pengelolaan Zakat di Indonesia. *Jurnal Organisasi dan Manajemen*, 22(1), 77-92.
- Ramadani, B. T., & Nasution, S. (2025). Strategi Pengelolaan Dana Zakat Di BAZNAS Labuhanbatu Dalam Menanggulangi Kesenjangan Sosial di Rantau Prapat. *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, 15(2), 517-530. <https://doi.org/10.47200/ULUMUDDIN.V15I2.3085>
- Ramli, T., & Ruslim. (2025). "Ketua BKM Masjid Desa Payageli".
- Retsikas, K. (2020). *A Synthesis of Time Zakat, Islamic Micro-finance and the Question of the Future in 21st -Century Indonesia*. Palgrave

Macmillan.

- Rizky, A. (2021). Peran Badan Amil Zakat dalam Mengatasi Kesenjangan Sosial: Perspektif Kecakapan Pengelolaan Zakat. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Sosial*, 19(2), 101-117.
- Sudarmaji, W., & Miftachuzzaman, M. (2021). Implementasi Tasyaruf Zakat Di Masa Pandemi COVID 19 Pada BAZNAS Kabupaten Purworejo. *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, 11(2), 211-224. <https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v11i2.795>
- Sudirman, S., & Irfan, M. (2021). Pengelolaan Zakat dan Strategi Peningkatan Kinerja Badan Amil Zakat di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 12(4), 134-148.
- Syafiq, A. (2017). Peran Kerjasama BAZNAS dan BKM dalam Pengelolaan Zakat di Indonesia. *Jurnal Studi Ekonomi Islam*, 8(1), 56-70.
- Taufik, M. (2020). Pengelolaan Zakat: Studi Kepatuhan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 di Lembaga Zakat. *Jurnal Manajemen Pembangunan*, 11(4), 210-225.
- Widodo, S. (2020). Evaluasi Sistem Pelaporan Zakat pada Badan Amil Zakat di Masjid. *Jurnal Manajemen Keuangan dan Akuntansi*, 10(3), 110-122.
- Yusuf, M., & Wibowo, E. (2019). Analisis Pengelolaan Zakat di Masjid: Studi Kasus pada BKM Masjid di Jakarta. *Jurnal Sosial Ekonomi Islam*, 9(3), 159-175.
- Zulkarnain, A., & Dini, H. (2021). Kecakapan dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Zakat: Kasus di Badan Amil Zakat Masjid. *Jurnal Ekonomi Islam dan Pengelolaan Zakat*, 10(2), 145-160.